

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 553/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... *Kamis* ..... tanggal *25 September 2025* ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 553/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 25 September 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Feri Setiawan Bin Zaenal Abidin**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dukuh Mudalrejo, Rt. 006 Rw. 007, Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 553/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 25 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dewi Rokayati Binti Sukar Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Feri Setiawan Bin Zaenal Abidin Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteck;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Feri Setiawan Bin Zaenal Abidin**) terhadap Penggugat (**Dewi Rokayati Binti Sukar**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Allmassyfa Binti Feri Setiawan**, lahir di Kudus pada tanggal 4 November 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bawa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.